

# **REVITALISASI BERBASIS PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI UNIT DESA (KUD) DI KAB. MADIUN**

**Novy Rachma Herawati**  
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi  
Universitas Merdeka Madiun

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Revitalisasi dalam perkembangan KUD (Koperasi Unit Desa) di Kab. Madiun. Berdasarkan PERMEN Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor. 25/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Revitalisasi Koperasi disebutkan bahwa terdapat 4 (empat) ruang lingkup dari Revitalisasi yaitu Bidang Kelembagaan, Bidang Usaha, Bidang Keuangan dan Bidang yang terkait dengan manfaat bagi anggota dan masyarakat. KUD “Rukun Makmur” adalah satu-satunya KUD di Kab. Madiun yang sedang melakukan proses Revitalisasi. Hal-hal yang dilakukan diantaranya adalah reorganisasi anggota dengan cara memangkas anggota-anggota yang tidak aktif. Sementara itu Restrukturisasi Modal juga merupakan hal yang penting apalagi KUD “Rukun Makmur” mempunyai USPO.*

*(Unit Simpan Pinjam Otonom) karena simpan pinjam memberikan hasil yang bagus dibandingkan unit bisnis lainnya. Beberapa unit bisnis yang dimiliki diantaranya adalah unit pangan, unit pupuk, unit pertokoan, unit listrik dan unit ternak. Unit pangan selama ini kurang mendatangkan hasil maka dilakukan restrukturisasi usaha dengan menyewakan tempat kepada masyarakat luar. Ini lebih menjanjikan karena selama ini penggilingan padi tidak berjalan sehingga tempat usahanya pun tidak berfungsi. Ternyata cara yang ditempuh ini lebih efektif dan juga efisien. Menjalani kerja sama dengan pihak lain tentunya juga akan memperkuat keterlibatan KUD dalam mendorong produktivitas anggota dan perekonomian masyarakat. Usaha-usaha yang dilakukan diantaranya adalah penyaluran pupuk, pembentukan kelompok tani, pengadaan kolektor listrik di setiap desa dan penyediaan hewan kambing untuk Idul Adha. Revitalisasi tidak dapat dilakukan dalam sekejap, tetapi perlu pendampingan secara terus-menerus, tidak adanya pendampingan dari proses ini banyak KUD yang setengah hati untuk melakukan program ini ditambah lagi dengan minimnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas di Lingkungan Koperasi.*

**Kata Kunci:** *Revitalisasi, KUD, Reorganisasi Anggota, Restrukturisasi Modal, Pendampingan*

## PENDAHULUAN

Gerakan Koperasi mulai ada sebelum kemerdekaan, secara resmi yaitu 12 Juli 1947. Salah satu Koperasi yang telah lama di Indonesai yaitu KUD (Koperasi Unit Desa). Awalnya merupakan penggabungan dari koperasi pertanian, koperasi desa, koperasi kopra, koperasi karet, dll (Anonimus, 2016). Pada masa Orde Baru keberadaan KUD sangatlah vital, selain menjadi satu-satunya koperasi di tingkat pedesaan sesuai dengan Inpres No.2/1978 juga sebagai sandaran hidup para petani. Swasembada pangan menjadi andalan pemerintahan Orde Baru dan KUD sebagai perpanjangan tangan Pemerintah mampu membantu kebutuhan Petani, mulai dari penyediaan bibit pertanian, pupuk, obat-obatan, kredit petani, dll. Hal ini diperkuat dengan keluarnya Inpres No.4/1984 bahwa KUD sebagai satu-satunya organisasi Koperasi Tunggal di tingkat Kecamatan yang menjadi pemeran utama dalam kegiatan perekonomian Masyarakat Pedesaan. Tetapi seiring dengan kejatuhan Orde Baru maka keberadaan KUD juga semakin miris dan diperparah setelah keluarnya Inpres No.18/1998, bahwa KUD bukan lagi sebagai satu-satunya anggota Koperasi Pedesaan (Faisal, 2012). Program pengadaan pangan, subsidi pupuk, dll dicabut oleh pemerintah yang menyebabkan banyak KUD berjatuhan. Jumlah KUD yang mencapai lebih dari 9000 unit hanya tinggal beberapa unit. KUD yang bertahanpun harus jatuh bangun untuk tetap eksis di pasaran, banyak sebagian diantaranya mendirikan unit simpan pinjam, penggilingan padi, ppob (*payment point online bank*), persewaan mobil, dll (Dipta, 2012).

Melihat kejayaan KUD pada waktu itu maka Pemerintah ingin mengembalikan peran KUD dalam Perekonomian Nasional dengan melakukan Revitalisasi. Revitalisasi sendiri adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Koperasi dalam mengupayakan agar Koperasi tidak aktif menjadi Koperasi Aktif dan Koperasi Aktif menjadi yang lebih besar (PERMEN Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor. 25/Per/M.KUKM/IX/2015). Hal ini menegaskan bahwa Revitalisasi tidak hanya dilakukan kepada koperasi yang mati suri atau kecil tetapi koperasi yang hidup pun juga perlu dilakukan Revitalisasi. Kategori Koperasi Aktif yaitu Koperasi yang mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut begitu pula sebaliknya. Permasalahannya Kondisi KUD saat ini dihadapkan dengan terjadinya pergeseran peran dalam pembangunan pertanian, dari yang mendukung Stock Pangan Nasional menjadi Badan Usaha yang hanya menghimpun Kelompok Tani. Akibatnya anggota dan organisasi tidak berkembang, karena tidak menangani kegiatan usaha yang bersifat program.

*Tabel 1. Daftar 21 KUD (Koperasi Unit Desa) di Kab. Madiun Tahun Buku 2015*

| NO | Nama KUD   | Lokasi        | Asset<br>(Miliar/RP)   | Omset | Anggota |
|----|------------|---------------|------------------------|-------|---------|
| 1  | Madurasa   | Kec. Mejayan  | 5.363                  | 1.185 | 3.238   |
| 2  | Sri Mulyo  | Kec. Wonoasri | 10.770                 | 8.342 | 4.320   |
| 3  | Mitranawa  | Kec. Saradan  | 1.062                  | 0.114 | 974     |
| 4  | Tani Utama | Kec. Saradan  | Belum Melaksanakan RAT |       |         |

|    |              |                   |                        |  |       |
|----|--------------|-------------------|------------------------|--|-------|
| 5  | Hasil Tani   | Kec.Pilangkenceng | 1.161                  |  | 0.210 |
| 6  | Tani Mulyo   | Kec.Pilangkenceng | 2.269                  |  | 0.498 |
| 7  | Sumber Tani  | Kec. Balerejo     | Belum Melaksanakan RAT |  |       |
| 8  | Rukun Makmur | Kec. Balerejo     | 13.617                 |  | 3.984 |
| 9  | Tani Maju    | Kec.Madiun        | 0.711                  |  | 0.146 |
| 10 | Karya Usaha  | Kec.Madiun        | 8.282                  |  | 1.727 |
| 11 | Tani Jaya    | Kec.Sawahan       | 30.233                 |  | 6.987 |
| 12 | Tani Agung   | Kec. Geger        | 0.806                  |  | 1.158 |
| 13 | Karya Tani   | Kec. Kebonsari    | Belum Melaksanakan RAT |  |       |
| 14 | Dolopo       | Kec. Dolopo       | 8.953                  |  | 1.483 |
| 15 | Tani Sadar   | Kec. Dagangan     | 0.132                  |  | 0.045 |
| 16 | Usaha Mulia  | Kec. Dagangan     | 0.270                  |  | 0.069 |
| 17 | Tani Makmur  | Kec. Wungu        | Belum Melaksanakan RAT |  |       |
| 18 | Bakti Karya  | Kec. Wungu        | 0.210                  |  | 0.025 |
| 19 | Jiwan        | Kec. Jiwan        | Belum Melaksanakan RAT |  |       |
| 20 | Kare         | Kec. Kare         | 0.209                  |  | 0.063 |
| 21 | Gemarang     | Kec. Gemarang     | -----                  |  | ----- |

Berdasarkan Tabel 1 diatas diketahui bahwa Kab. Madiun menunjukkan keberhasilannya dalam menghidupkan KUD, dari 21 KUD ada 20 KUD aktif (95, 2%) dan hanya 1 KUD tidak aktif (4,6%) .Permasalahan lain yang dihadapi adalah terkait dengan Keanggotaan KUD yang rendah sehingga sudah tidak ada lagi perekat dalam hubungan keterkaitan Usaha. Bila pada masa Orde Baru mereka saling terikat karena adanya program-program yang diadakan oleh pemerintah, maka pada Era persaingan usaha ini KUD dituntut untuk mampu bersaing. SDM yang rendah dan ketidakmampuan KUD mengelola Lingkungan menyebabkan KUD susah untuk maju.

Revitalisasi hadir sebagai solusi untuk memberdayakan dan mengembangkan Koperasi. Ruang lingkup sasaran dari Revitalisasi ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: 1). Aspek Internal yang meliputi penguatan kelembagaan KUD, pengembangan usaha yang terdiversifikasi dan restrukturisasi permodalan atau keuangan, 2). Aspek Eksternal meliputi adanya dukungan dari semua pihak/stakeholder, pengembangan BUMN/BUMD, Swasta dan juga kebijakan dari Pemerintah. Apabila kedua Aspek tersebut dapat dijalankan maka besar kemungkinan KUD akan berhasil dan dapat kembali mencapai Swasembada Pangan Nasional (Samsuri, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana KUD menerapkan proses Revitalisasi, sebagaimana yang diketahui bahwa perubahan yang dilakukan tidak selalu berjalan dengan lancar, tentunya berbagai macam kendala akan dihadapi. Sampai saat ini pun KUD di Kab. Madiun hanya 1 (satu) yang melakukan Revitalisasi yaitu KUD. Rukun Makmur yang berlokasi Kec. Balerejo.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan sifat penelitian yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data secara mendalam (Amalia, 2014). Fokus Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Revitalisasi Koperasi terhadap KUD yang berada di Kab. Madiun dengan jumlah 22 (dua puluh dua KUD).

### **Pemilihan Informan**

Peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada orang yang dianggap mengetahui dan sebagai pelaku proses Revitalisasi ini. Penentuan Sumber data dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu dipilih dengan pertimbangan tertentu. Kriteria Informan adalah: 1). Informan adalah Manager dan Pengurus KUD “Rukun Makmur” karena dipandang memiliki pengetahuan yang lebih mengenai proses Revitalisasi, 2). Informan adalah Pengawas PUSKUD Jatim karena yang mengawal proses Revitalisasi.

### **Sumber Data**

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung kepada Informan. Sedangkan Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara, yaitu antara peneliti dan juga informan untuk mendapatkan berbagai informasi terkait dengan obyek yang diteliti.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan juga dokumentasi dengan cara diorganisir dalam kategori, dan dijabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari dan juga membuat kesimpulan (Sugiyono, 2010). Teknik yang dilakukan yaitu 1). Mereduksi data, karena data yang diperoleh banyak maka perlu diteliti dan dicermati lagi secara rinci, dengan cara merangkum dan juga memilih hal-hal yang pokok dan juga penting, 2). Penyajian data, data yang sudah direduksi maka akan dapat untuk disajikan, sehingga memudahkan untuk analisa dan juga kesimpulannya, 3). Verifikasi atau penarikan kesimpulan, dari yang belum ada menjadi ada.

### **Teknik Keabsahan Data**

Teknik keabsahan data adalah konstruksi dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi sumber adalah membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan atau suatu informan yang diperoleh dari sumber yang berada (Amalia, 2014)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Revitalisasi digadang-gadang sebagai program yang dapat mengembalikan kembali kejayaan KUD seperti dulu. KUD “Rukun Makmur” adalah KUD di Kab. Madiun yang sedang menjalankan proses Revitalisasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengurus dan pengawas KUD “Rukun Makmur” diketahui bahwa aspek Internal yaitu Bidang Kelembagaan, Bidang Usaha dan Bidang Keuangan sampai saat ini sudah berjalan dengan baik tetapi belum menunjukkan hasil yang nyata. Bidang Kelembagaan misalnya berhubungan dengan keanggotaan KUD “Rukun Makmur” yang berjumlah 5.200 (Lima Ribu Dua Ratus Anggota), ternyata jumlah tersebut tidak semuanya aktif dan diantaranya sudah meninggal, hal ini wajar saja karena KUD ini berdiri sejak 20 Oktober 1980. Kategori Anggota Aktif adalah Anggota yang membayar simpanan wajib secara rutin. Per tahun buku 2015 jumlah anggotanya menjadi 4.361 (Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu) artinya anggota yang tidak aktif berjumlah 612 (Enam Ratus Dua Belas) anggota. Setiap tahunnya dilakukan 1 (Satu) tahapan Reorganisasi dan sampai dengan tahun 2015 sudah dilakukan sebanyak 3 (Tiga) tahapan.

*Tabel 2. Jumlah Anggota sampai dengan 31 Desember 2015*

| No | Tahun | Jumlah Anggota | Calon Anggota | Keterangan   |
|----|-------|----------------|---------------|--|
| 1  | 1990  | 3998           | --            | Jumlah Anggota menurun disebabkan keluar karena meninggal dunia, simpanan pokok dan wajib sudah dikembalikan |
| 2  | 1991  | 4544           | --            |  |
| 3  | 1992  | 4997           | --            |  |
| 4  | 1993  | 5008           | --            |  |
| 5  | 1994  | 5098           | --            |  |
| 6  | 1995  | 5130           | --            |  |
| 7  | 1996  | 5143           | --            |  |
| 8  | 1997  | 5162           | --            |  |
| 9  | 1998  | 5177           | --            |  |
| 10 | 2004  | 5200           | --            |  |
| 11 | 2011  | 5200           | --            |  |
| 12 | 2012  | 4964           | --            |  |
| 13 | 2013  | 4788           | --            |  |
| 14 | 2014  | 4588           | --            |  |
| 15 | 2015  | 4361           | 2015          |  |

Kendala yang dihadapi adalah karena area luas cakupan wilayah Kec. Balerejo yang sangat luas yaitu terdiri dari 18 (Delapan Belas) Desa maka dibuatlah kelompok anggota yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara untuk mendata anggota di desanya yang tidak aktif. Sifat keanggotaan Koperasi adalah melekat kepada pribadi atau anggota yang bersangkutan, artinya ahli waris tidak dapat meneruskan keanggotaannya, sehingga KUD “Rukun Makmur” harus mengembalikan dana yang lumayan besar karena keanggotaan

mereka sudah ada sejak KUD berdiri. Dana yang harus dikeluarkan yaitu sekitar Rp. 102.000.000 (Seratus Dua Juta Rupiah).

Banyaknya KUD yang tidak memiliki arsip atau dokumen kelembagaan menyebabkan banyak KUD tidak dapat melakukan Revitalisasi karena tidak memiliki rekam jejak anggota. Bahkan ada beberapa diantaranya sudah mati suri kemudian dibangkitkan lagi oleh pengurus yang baru dengan administrasi yang baru karena keterbatasan dokumen pendukung. Setelah dilakukan Reorganisasi sejauh ini KUD “Rukun Makmur” belum memperlihatkan hasil yang nyata, tetapi perubahan sudah mulai terlihat dari peningkatan partisipasi anggota yang aktif.

*Tabel 3. Jumlah Simpanan Anggota Per 31 Desember 2015*

| No | Simpanan          | Nominal (Rp)       |
|----|-------------------|--------------------|
| 1  | Simpanan Pokok    | Rp. 4.361.000,00   |
| 2  | Simpanan Wajib    | Rp. 271.615.782,00 |
| 3  | Simpanan Sukarela | Rp.-----           |
|    | Jumlah            | Rp. 275.976.782,00 |

Pentingnya peningkatan kemampuan manajerial dan SDM sangat diperlukan dalam pengelolaan KUD. Sampai saat ini SDM yang berada di KUD kurang kompetitif, memang pelatihan dan pembekalan sudah banyak diadakan oleh PUSKUD JATIM, DISKOPERINDAGPAR, dan lainnya, tetapi tindak lanjut atas pelatihan yang diadakan tidak ada, artinya perlu pendampingan secara berkelanjutan.

Restrukturisasi Usaha juga dilakukan, salah satunya adalah mengembangkan bisnis yang sudah ada. KUD “Rukun Makmur” mempunyai beberapa unit usaha diantaranya adalah PPOB (*Payment Point Online Bank*) yang berfungsi sebagai media pembayaran listrik, dengan jumlah pelanggan yaitu 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus). Selain itu terdapat juga unit usaha pangan didalamnya terdapat usaha penggilingan padi, unit pupuk untuk distribusi pupuk, unit pertokoan yaitu Counter Pulsa dan juga Unit Ternak sebagai tempat untuk penjualan hewan ternak ketika Idul Adha. Untuk usaha penggilingan padi disewakan kepada pihak lain karena usaha ini tidak terlalu mendatangkan hasil bahkan malah banyak kerugiannya karena banyaknya persaingan seperti penggilingan padi keliling. Oleh sebab itulah dengan adanya Revitalisasi ini maka KUD bisa menyusun atau menata ulang aset-aset KUD yang kurang produktif menjadi lebih produktif dan juga bermanfaat dan bisa fokus terhadap usaha-usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggota. Apabila Revitalisasi tidak dilakukan maka yang terjadi KUD akan mengalami kebangkrutan karena banyaknya usaha-usaha yang dibiarkan dan tidak mendatangkan hasil. Harapan yang diinginkan adalah KUD bisa menjadi Organisasi yang dinamis yang dapat menjawab semua tantangan perubahan dan persaingan pasar yang semakin kompetitif.

Permodalan atau Pembiayaan secara terus-menerus dilakukan untuk kelangsungan bisnis dari KUD, diantaranya adalah menjalin kerjasama dengan pihak Ke-3, baik itu dengan pihak perbankan ataupun dengan KUD terintegrasi. Selain itu adalah dengan mencari atau

menjaring anggota baru, yang pada akhirnya anggota baru ini nanti diwajibkan untuk memberikan simpanan wajib setiap bulan yaitu Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Dengan seperti ini maka KUD akan mendapatkan tambahan modal usaha dan bisa diputar untuk Usaha Simpan Pinjam (USP). KUD “Rukun Makmur” adalah satu-satunya KUD di Kab. Madiun yang membuat unit bisnisnya yaitu USP (Unit Simpan Pinjam) secara otonom hal ini disebabkan karena USP merupakan usaha yang sangat dominan dan merupakan penyumbang kontribusi yang sangat signifikan dibandingkan dengan unit bisnis lainnya. Sesuai dengan perkembangan KUD “Rukun Makmur” baik di bidang Organisasi, Usaha dan Keuangan maka telah diadakan penyempurnaan Struktur Organisasi dan Keputusan Rapat Pengurus pada tanggal 13 Maret 2007.

## KESIMPULAN

Revitalisasi adalah salah satu Program yang digadang-gadang oleh Pemerintah untuk mengembalikan kembali kejayaan Koperasi. Revitalisasi KUD memiliki dua aspek yaitu aspek Internal KUD dan juga aspek Eksternal KUD. Aspek internal merupakan aspek yang berasal dari dalam diri organisasi KUD diantaranya meliputi Penguatan Kelembagaan, Permodalan atau Pembiayaan dan Pengembangan Usaha KUD. Sedangkan aspek Eksternal berasal dari luar organisasi KUD. Revitalisasi sendiri adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Koperasi dalam mengupayakan agar Koperasi tidak aktif menjadi Koperasi Aktif dan Koperasi Aktif menjadi yang lebih besar (PERMEN Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor. 25/Per/M.KUKM/IX/2015). KUD “Rukun Makmur” adalah satu-satunya KUD di Kab. Madiun yang sedang melakukan proses Revitalisasi. Penguatan Kelembagaan oleh KUD “Rukun Makmur” dilakukan dengan cara reorganisasi anggota dari 5200 (Lima Ribu Dua Ratus) anggota menjadi 4361 (Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh satu).

Restrukturisasi Usaha juga dilakukan, salah satunya adalah mengembangkan bisnis yang sudah ada, diantaranya adalah PPOB (*Payment Point Online Bank*) yang berfungsi sebagai media pembayaran listrik, dengan jumlah pelanggan yaitu 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus). Selain itu terdapat juga unit usaha pangan yang didalamnya terdapat usaha penggilingan padi, unit pupuk untuk distribusi pupuk, unit pertokoan yaitu Counter Pulsa dan juga Unit Ternak sebagai tempat untuk penjualan hewan ternak ketika Idul Adha. Selain itu Permodalan atau Pembiayaan secara terus-menerus dilakukan untuk kelangsungan bisnis dari KUD, diantaranya adalah menjalin kerjasama dengan pihak Ke-3, baik itu dengan pihak perbankan ataupun dengan KUD terintegrasi. Hal ini dilakukan dalam rangka menjadikan KUD menjadi Koperasi yang mampu mendorong peningkatan produktifitas anggota dan juga perekonomian pembangunan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, 2014. *Peran Koperasi Wanita dalam Pemberdayaan Perempuan Pekerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*.
- Anonimus, 2015. *Kumpulan Undang-Undang Koperasi. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur*.
- Anonimus, 2015. *Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas KUD “Rukun Makmur” Kec. Balerejo Kab. Madiun*.
- Anonimus, 2015. *Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas KUD Kab. Madiun*.
- Anonimus, 2016. *Revitalisasi Koperasi Unit Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa*. [www.faperta.ugm.ac.id](http://www.faperta.ugm.ac.id) Diakses terakhir 1 April 2016 pukul 16.00 WIB
- Dipta, W, 2012. *Revitalisasi Koperasi Indonesia menghadapi Era Globalisasi*. Infokop. Vol 20-Juni 2012: 1-15.
- Faisal, R., 2012. *Revitalisasi KUD, mengangkat kembali peran ekonomi petani di tengah himpitan pasar bebas*. Infokop. Vol 20-Juni 2012: 16-30.
- Samsuri, M., 2016. *Strategi Pengembangan dan Pemberdayaan KUD*. HandOut. Puskud Jatim.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung